



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengatur mengenai pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penerapan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kecamatan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 128)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
7. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 (enam) tahun ke bawah.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah jenjang pendidikan dasar yang menjadi landasan bagi setiap individu dalam mengembangkan potensi diri.
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus Sekolah Dasar/ sederajat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
11. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan adalah Sekolah Penyelenggara Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
12. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
13. Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan Pendidikan PAUDNI, SD/SDLB, SMP.

BAB II
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Sekolah Baru yaitu TKN, SDN dan SMPN di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 16 Agustus 2024



Pj. BUPATI BANYUASIN,

MUHAMMAD FARID

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN), SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN

TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	TK NEGERI 1 BETUNG	KELURAHAN RIMBA ASAM	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK
2	TK NEGERI 1 PULAU RIMAU	DESA SUMBER MULYO	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK
3	TK NEGERI 1 BANYUASIN II	DESA MARGA SUNGSANG	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK
4	TK NEGERI 1 MUARA SUGIHAN	DESA MARGO RUKUN	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK

SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
-	SD NEGERI 38 TALANG KELAPA	DESA KENTEN LAUT	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD

F
TKN

SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 3 BANYUASIN II	DESA SUNGSANG IV	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP
2	SMP NEGERI 6 BANYUASIN I	DESA PERAMBAHAN BARU	Tahun Pembelajaran 2023/2024	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP



Dj. BUPATI BANYUASIN,

MUHAMMAD FARID